

## ABSTRAK

**Alviah.** *Tradisi Maddoangrasulu Dalam Adat Bugis (Studi Komparatif Terhadap Pendapat Tokoh Adat dan Tokoh Agama).* Skripsi, Pembimbing: Dr. Hj. Gusti Muzainah, SHI, MH., pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. 2023.

**Kata Kunci:** Tradisi *maddoangrasulu*, tokoh adat, tokoh agama

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perselisihan atau perbedaan pendapat di kalangan masyarakat terhadap pelaksanaan tradisi *maddoangrasulu* pada masyarakat Bugis desa Pulau Tanjung, dari mereka ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan sehingga menimbulkan polemik di masyarakat. Terdapat tiga alasan dilaksanakannya tradisi ini. Pertama karena sudah menjadi tradisi turun temurun dalam keluarga, kedua sebagai salah satu ikhtiar pengobatan, ketiga sebagai bentuk mengenang nenek moyang terdahulu. Tradisi ini adalah tradisi yang sakral terlihat dari proses pelaksanaannya dimana ada beberapa pantangan yang tidak boleh untuk dilanggar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *maddoangrasulu* serta pendapat tokoh adat dan tokoh agama di desa Pulau Tanjung terkait pelaksanaan tradisi ini. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (lapangan) yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perbandingan yang berlokasi di desa Pulau Tanjung. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara, dengan mewawancarai orang yang mengetahui dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, setelah data terkumpul maka akan diolah dengan teknik editing dan matriksasi, kemudian dianalisis.

Hasil temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi ini dimulai dengan menyiapkan berbagai macam makanan sesajen yang diletakkan di atas nampan. Selanjutnya akan dibacakan doa oleh tokoh agama atau tetua setempat kemudian dilanjutkan dengan upacara pelarutan makanan yang dipimpin oleh *sandro*. Tokoh adat menyetujui pelaksanaan tradisi ini dikarenakan merupakan budaya turun temurun dari nenek moyang, sedangkan dari tokoh agama melarang/tidak menyetujui dikarenakan terdapat unsur mubazir dan kesyirikan. Di tinjau dari hukum Islam tradisi ini termasuk ke dalam *urf fasid* karena bertentangan dengan ajaran Islam, akan tetapi kemudian bisa menjadi *urf shohih* dengan memodifikasi pelaksanaan tradisi ini dimana hal-hal yang dianggap menyimpang/bertentangan dengan ajaran Islam seperti pelarutan makanan dan kepercayaan kepada makhluk lain bisa diganti atau di hilangkan.